



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusli**;
2. Tempat lahir : Pagar Merbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 56/7 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Rusli dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) uang dari pembeli judi togel singapore

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru
- 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Rusli pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau dengan Turut Serta dalam Suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib Anggota Kepolisian Polresta Deliserdang yang bernama saksi Ersan Sembiring, saksi Rio Handoko dan saksi Rizky Syahputra mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian togel Singapura di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dimana orang tersebut menerima pesanan judi tersebut melalui HPnya;
- Selanjutnya saksi Ersan Sembiring dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang sama seperti ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri di depan sebuah rumah, dimana saat itu terdakwa sedang menerima pesanan pembelian judi togel jenis melalui Handphonnya, kemudian saksi Ersan Sembiring dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan dipesan masuk Handphon terdakwa terdapat pesanan angka judi togel dari pelanggan, dari tangan terdakwa juga disita 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang tersebut uang dari pembelian judi togel;
- Ketika diinterogasi terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi togel, dimana pesan masuk tersebut adalah pesan masuk tersebut merupakan angka tebakkan pemesan lalu terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang bernama sebutan Cacing;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dimana pemain (pembeli) dengan membayar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 angka dengan taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang penjualan disetor kepada sebutan Cacing dan jika ada nomor tebakkan yang keluar maka terdakwa meminta uang kemenangan kepada bandarnya;
- Bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan 25% dari hasil penjualan, yakni sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Rusli pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dengan dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib Anggota Kepolisian Polresta Deliserdang yang bernama saksi Ersan Sembiring, saksi Rio Handoko dan saksi Rizky Syahputra mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian togel Singapura di di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dimana orang tersebut menerima pesanan judi tersebut melalui HPnya;
- Selanjutnya saksi Ersan Sembiring dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang sama seperti ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri di depan sebuah rumah, dimana saat itu terdakwa sedang menerima pesanan pembelian judi togel jenis melalui Handphonnya, kemudian saksi Ersan Sembiring dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan dipesan masuk Handphon terdakwa terdapat pesanan angka judi togel dari pelanggan, dari tangan terdakwa juga disita 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang tersebut uang dari pembelian judi togel;
- Ketika diinterogasi terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi togel, dimana pesan masuk tersebut adalah pesan masuk tersebut merupakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka tebakkan pemesan lalu terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang bernama sebutan Cacing;

- Bahwa cara permainan judi tersebut dimana pemain (pembeli) dengan membayar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 angka dengan taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang penjualan disetor kepada sebutan Cacing dan jika ada nomor tebakkan yang keluar maka terdakwa meminta uang kemenangan kepada bandarnya;
- Bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan 25% dari hasil penjualan, yakni sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ersan Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Singapura;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menyita barang bukti dari diri terdakwa berupa Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru (Nomor Imei Tidak Ditemukan) dan 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki sering bermain judi togel Singapura dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi tersebut sedang berada di samping rumahnya lalu kami dekati dan periksa kemudian kami tangkap;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang membeli angka tebakkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uangnya sebesar pesannya lalu Terdakwa mencatat pesanan ke dalam buku tulis miliknya, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan angka tersebut ke kantor Cacing melalui SMS dengan nomor 081260149305 dan jika nomor pesanan ada yang kena maka Terdakwa langsung memberikan uang pesanan tersebut kepada pemenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis/mengirim nomor pesanan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesanan angka tersebut ke kantor Cacing sebagai bos/bandar togel, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui identitas dan Alamat kantor Cacing tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Singapura;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung kopi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menyita barang bukti dari diri terdakwa berupa Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru (Nomor Imei Tidak Ditemukan) dan 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki sering bermain judi togel Singapura dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi tersebut sedang berada di samping rumahnya lalu kami dekati dan periksa kemudian kami tangkap;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang membeli angka tebakkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uangnya sebesar pesannya lalu Terdakwa mencatat pesanan ke dalam buku tulis miliknya, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan angka tersebut ke kantor Cacing melalui SMS dengan nomor 081260149305 dan jika nomor pesanan ada yang kena maka Terdakwa langsung memberikan uang pesanan tersebut kepada pemenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis/mengirim nomor pesanan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesanan angka tersebut ke kantor Cacing sebagai bos/bandar togel, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui identitas dan Alamat kantor Cacing tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Rizky Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Singapura;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung kopi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menyita barang bukti dari diri terdakwa berupa Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru (Nomor Imei Tidak Ditemukan) dan 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki sering bermain judi togel Singapura dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi tersebut sedang berada di samping rumahnya lalu kami dekati dan periksa kemudian kami tangkap;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang membeli angka tebakkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uangnya sebesar pesanannya lalu Terdakwa mencatat pesanan ke dalam buku tulis miliknya, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan angka tersebut ke kantor Cacing melalui SMS dengan nomor 081260149305 dan jika nomor pesanan ada yang kena maka Terdakwa langsung memberikan uang pesanan tersebut kepada pemenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menulis/mengirim nomor pesanan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesanan angka tersebut ke kantor Cacing sebagai bos/bandar togel, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui identitas dan Alamat kantor Cacing tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rusli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di warung kopi di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor pesanan togel Singapura;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru (Nomor Imei Tidak Ditemukan) dan 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli;
- Bahwa berawal menunggu pesanan nomor togel Singapura dari pembeli setelah pesanan ada lalu saya catat lalu nomor pesanan itu saya kirimkan melalui SMS ke kantor dan bila angka tebakan 2 (dua) angka dipesan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kena/tembus maka konsumen mendapat kemenangan Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan bila 3 (tiga) angka dipesan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka konsumen mendapat kemenangan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bila angka tebakan 4 (empat) dipesan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka konsumen mendapat kemenangan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa mendapat omset atau keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis togel Singapura tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa hanya tahu kantor Cacing sebagai Bos atau Bandar Togel Singapura, mengenai identitas dan alamat kantornya terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengirimkan nomor pesanan itu melalui SMS;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) uang dari pembeli judi togel singapore, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rusli ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di warung kopi di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor pesanan togel Singapura;
- Bahwa berawal para saksi Polisi mendapat informasi tentang adanya perjudian togel Singapura di di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dimana orang tersebut menerima pesanan judi tersebut melalui Hpnya, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang sama seperti ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri di depan sebuah rumah, dimana saat itu terdakwa sedang menerima pesanan pembelian judi togel jenis melalui Handphonnya, kemudian saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan dipesan masuk Handphon terdakwa terdapat pesanan angka judi togel dari pelanggan, dari tangan terdakwa juga disita 2 (dua) buku catatan nomor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.305.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang tersebut uang dari pembelian judi togel;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi togel, dimana pesan masuk tersebut adalah pesan masuk tersebut merupakan angka tebakkan pemesan lalu terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang bernama sebutan Cacing;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dimana pemain (pembeli) dengan membayar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 angka dengan taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang penjualan disetor kepada sebutan Cacing dan jika ada nomor tebakkan yang keluar maka terdakwa meminta uang kemenangan kepada bandarnya;
- Bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan 25% dari hasil penjualan, yakni sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas pesanan angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya selama proses pemeriksaan perkara terdakwa dipersidangan terdakwa telah dapat mengikuti dengan merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa Rusli ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di warung kopi di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor pesanan togel Singapura;

Menimbang, bahwa berawal para saksi Polisi mendapat informasi tentang adanya judi togel Singapura di di Dusun II Paluh Sibaji Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dimana orang tersebut menerima pesanan judi tersebut melalui Hpnya, selanjutnya para saksi Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang sama seperti ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri di depan sebuah rumah, dimana saat itu terdakwa sedang menerima pesanan pembelian judi togel jenis melalui Handphonnya, kemudian saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan dipesan masuk Handphon terdakwa terdapat pesanan angka judi togel dari pelanggan, dari tangan terdakwa juga disita 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan judi togel, dan uang tunai sebesar Rp.305.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang tersebut uang dari pembelian judi togel;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi togel, dimana pesan masuk tersebut adalah pesan masuk tersebut merupakan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan pemesan lalu terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang bernama sebutan Cacing;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut dimana pemain (pembeli) dengan membayar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp.2.000,- (dua rupiah) dan jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 angka dengan taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) jika angka tebakannya keluar maka akan dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang penjualan disetor kepada sebutan Cacing dan jika ada nomor tebakan yang keluar maka terdakwa meminta uang kemenangan kepada bandarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan 25% dari hasil penjualan, yakni sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata terdakwa sebagai tukang tulis angka-angka tebakan permainan judi togelap (togel) Singapura yang sifatnya untung-untungan dalam sebuah warung dengan mendapat upah dari pembelian kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sehingga dengan demikian unsur aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) uang dari pembeli judi togel singapure yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk bermain judi menjadikan pencarian” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) uang dari pembeli judi togel singapore;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 2 (dua) buku catatan nomor angka pasangan pembeli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.